



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 04/SDM.05.5/35/TPK.Provjatim/VII/2020

Tentang

### **PERPANJANGAN KETIGA PENDAFTARAN SELEKSI TERBATAS JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III) KPU KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **I. DASAR HUKUM :**

1. Pasal 84 Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengisian Jabatan dalam struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum;
2. Pasal 56 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### **II. FORMASI YANG DITAWARKAN**

- a. Jabatan Administrator (Eselon III) **Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi;**

#### **III.1.** Persyaratan Umum untuk Jabatan Administrator (Eselon III) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk.I (III/d);
- b. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
- d. Pernah atau sedang menduduki Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) minimal 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. Memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standart kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
- g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Sehat jasmani dan rohani;

- i. Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dikecualikan atas persetujuan Sekretaris Jenderal KPU, dengan mempertimbangkan :
  1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan/atau Terpencil; dan/atau
  2. PNS Sekretariat Jenderal KPU atau PNS dipekerjakan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dengan kinerja baik.

**III.2.** Persyaratan Khusus untuk Jabatan Administrator (Eselon III) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Barang Milik Negara;
- b. Memiliki Pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
- c. Memiliki Pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa;
- d. Memiliki Pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran.

**III.3. Persyaratan Administrasi** untuk Jabatan Administrator (Eselon III) **Sekretaris KPU Kabupaten/Kota**, sebagai berikut :

- a. Surat Lamaran ditujukan kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Timur (ditulis tangan sendiri);
- b. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir (dilengkapi dengan SK.CPNS, SK.PNS);
- c. Fotokopi ijazah terakhir;
- d. Fotokopi keputusan dalam jabatan Struktural atau fungsional terakhir yang dilegalisir;
- e. Fotokopi penilaian prestasi kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
- f. Daftar riwayat hidup;
- g. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari Kepala Satuan Kerja;
- h. Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
- i. Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.00 (enam ribu rupiah), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- j. Surat pernyataan persetujuan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

- V. Pendaftar harus sudah mengikuti proses ***Profiling (Tes Kompetensi)*** dalam 2 tahun Terakhir.
- VI. Formulir kelengkapan administrasi Jabatan Administrator dapat diunduh melalui : [www.kpujatim.go.id](http://www.kpujatim.go.id);
- VII. Dokumen persyaratan administrasi Jabatan Administrator dikirimkan melalui **EMAIL** KPU Provinsi Jawa Timur : [assessmentsdm1@gmail.com](mailto:assessmentsdm1@gmail.com) paling lambat diterima pada tanggal **5 Agustus pukul 16:00 WIB**;
- VIII. Kepastian waktu dan tempat pelaksanaan seleksi Jabatan Administrator akan diberitahukan lebih lanjut melalui laman : [www.kpujatim.go.id](http://www.kpujatim.go.id) atau papan pengumuman KPU Provinsi Jawa Timur;
- IX. Dokumen persyaratan administrasi dipastikan kelengkapannya, dan tidak dapat diminta kembali serta menjadi milik KPU Provinsi Jawa Timur;
- X. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Surabaya, 29 Juli 2020

An.Ketua Tim Penilai Kinerja  
KPU Provinsi Jawa Timur,  
Sekretaris,



SUHARTO(TOTOK)